



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif dan ditetapkan oleh kepala daerah;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis merupakan pegawai BLUD yang dapat menerima insentif untuk meningkatkan kelancaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Wali Kota yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2025, sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan besaran insentif yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - c. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - e. berstatus terdakwa atau terpidana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal

2025

Wakil KOTA PAGAR ALAM,

TTD

WUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Besaran Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Nomor : 108 Tahun 2025

Tanggal : 10 April 2025

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	PNS Dokter Spesialis	dr. Ida Kusriani, Sp.PD	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
2.	PNS Dokter Spesialis	dr. Andi Putra Siregar, Sp.PD	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
3.	PNS Dokter Spesialis	dr. Rosalina, Sp. OG	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
4.	PNS Dokter Spesialis	dr. Nuzli Mardiansyah, Sp. OG., Subsp. FER	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
5.	PNS Dokter Spesialis	dr. Esti Febriyanti Sihotang, Sp. A	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
6.	PNS Dokter Spesialis	dr. Ferdinand, Sp. KK., FINS DV	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
7.	PNS Dokter Spesialis	dr. Hardianto, Sp. M	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
8.	PNS Dokter Spesialis	dr. Nanik Suwaji, Sp. PK	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
9.	PNS Dokter Spesialis	drg. Yongky Tamigoes, Sp. P.M	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
10.	PNS Dokter Spesialis	dr. Haryo Chandra Kusumosari, Sp. Rad	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
11.	PNS Dokter Spesialis	dr. Nyayu Prasetya Rizki Fitriani, Sp. K.F.R	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 25.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
JUMLAH				Rp. 3.300.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH